



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBUBARAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu dilakukan penataan ulang Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa terdapat Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dibubarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembubaran Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUBARAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar, pertanian, perikanan dan peternakan.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Depot Farmasi adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Personil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh entitas yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas.
8. Pembubaran adalah proses penghapusan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah.

BAB II
PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, membubarkan Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Personil Cabang Dinas dan UPTD setelah dibubarkan menjadi personil Perangkat Daerah induknya.
- (3) Aset Cabang Dinas dan UPTD setelah dibubarkan menjadi aset Perangkat Daerah induknya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depot Farmasi sebagai Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
- b. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.
- c. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
- d. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sanggau.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU YANG DIBUBARKAN

No.	Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Perangkat Daerah Induk
1	2	3
1.	a. Cabang Dinas Kapuas b. Cabang Dinas Parindu c. Cabang Dinas Meliau d. Cabang Dinas Mukok e. Cabang Dinas Sekayam f. Cabang Dinas Entikong g. Cabang Dinas Tayan Hilir h. Cabang Dinas Bonti i. Cabang Dinas Kembayan j. Cabang Dinas Balai k. Cabang Dinas Tayan Hulu l. Cabang Dinas Beduai m. Cabang Dinas Toba n. Cabang Dinas Jangkang o. Cabang Dinas Noyan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	a. Cabang Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kecamatan Bonti b. Cabang Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kecamatan Kembayan c. Cabang Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kecamatan Tayan Hulu d. Cabang Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kecamatan Balai e. Cabang Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kecamatan Tayan Hilir f. Cabang Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kecamatan Beduai g. Cabang Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kecamatan Sekayam h. Cabang Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kecamatan Noyan i. Cabang Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kecamatan Entikong	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
3.	a. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kapuas b. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Parindu c. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau d. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bonti e. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Balai f. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Sekayam	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan


1	2	3
	g. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Beduai h. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kembayan i. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Mukok j. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Noyan k. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tayan Hulu l. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tayan Hilir m. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Jangkang n. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Toba o. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Entikong	
4.	Depot Farmasi	Dinas Kesehatan

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002